



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN LENGKONG

DESA LENGKONG

KEPUTUSAN
KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188/12/K/411.507.2002/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADYA MASYARAKAT (KSM)
DESA LENGKONG TAHUN 2024

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 10 Prinsip 3R (Reduce Reuse Recycle) pasal 15 ayat (2) item diantaranya anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk merubah perilaku anggota masyarakat dan Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jakstrada pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) juga untuk tercapai target Pengurangan Sampah 30 % dari timbulannya pada tahun 2025 ;
- b. bahwa dalam rangka mencapai target Pengurangan sesuai Jakstrada perlu peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dari sumbernya melalui anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk merubah perilaku anggota masyarakat pada wilayah Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut *Kelompok Swadya Masyarakat (KSM)* pada wilayah Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai penggerak pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di rumah tangga masyarakat guna meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat juga asri di Kabupaten Nganjuk ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) perlu Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan Keputusan Desa Lengkon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
12. Surat Edaran Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 660/2026/411.315/2019 Tentang Pengurangan Sampah Plastik;
13. Surat Edaran Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 660/2026/411.315/2019 Tentang Pengurangan Sampah Plastik.
14. Peraturan Desa Lengkong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran

Desa Lengkong Tahun 2022 Nomor 4)

15. Peraturan Desa Lengkong Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADYA MASYARAKAT (KSM)
DESA LENGKONG TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Kelompok Swadya Masyarakat (KSM)
Desa Lengkong Tahun 2024 pada Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, Sub Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan
melakukan Pemilahan dan Pemanfaatan Kembali (Recycle)
Lingkungan Desa Lengkong Tahun 2024.

KEDUA : Adapun tugas-tugas pokok Kelompok Swadya Masyarakat
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai kelompok peduli lingkungan setiap hari secara
terus menerus memelihara dan melestarikan fungsi
lingkungan ;
2. Memberikan pelayanan tentang pembersihan lingkungan
lokasi perumahan/pemukiman dan fasilitas umum di
Desa Lengkong;
3. Bersama-sama warga melaksanakan kegiatan kebersihan
pemeliharaan di lingkungan ;
4. Tanggap akan permasalahan persampahan dan
pemeliharaan lingkungan dengan pemilahan sampah
sesuai jenisnya ;
5. Pengelola pengolahan sampah terpilah sesuai jenis dan
fungsi secara seksama ;
6. Menginovasi dan memperbaharui jenis pemanfaatan
sampah lebih bernilai ekonomis ;
7. Membuat laporan ditandatangani Kelompok Swadya
Masyarakat (KSM) dan Kepala Desa ;
8. Mendokumentasikan kegiatan ditandatangani Kepala
Desa ;
9. Mendukung kegiatan Bersih, Sehat, Rapi dan Indah
(BERSERI) di lokasi Desa Lengkong.

- KETIGA : 1. Dalam melaksanakan tugas, yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan kegiatan yang ada ;
2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LENGKONG

PADA TANGGAL : 3 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR : 188/12/K/411.507.2002/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) DESA
LENGKONG TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
DESA LENGKONG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	GALIH INDRATMO	KETUA	
2.	SUHARTO	SEKRETARIS	
3.	SANTI WULANDARI	BENDAHARA	
4.	YULIANTO BUDI R.	ANGGOTA 1	
5.	GANDI	ANGGOTA 2	

DITETAPKAN DI : LENGKONG

PADA TANGGAL : 3 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO